

PENANGGUHAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KARENA ADANYA HUBUNGAN KEPERDATAAN

Oleh: Michelle Marshanda Tumakaka/20071101509

Dr. Herlyanty Y.A. Bawole, SH., MH.

Cobi E. Mamahit, SH., MH.

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan menangguhkan perkara pidana di Indonesia dan bagaimana penyelesaian menangguhkan perkara pidana yang ada hubungannya dengan perkara perdata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan sekarang di Indonesia tidak mempunyai kebijakan atau ketentuan yang mengatur tentang *Prejudiciel Geschill* secara khusus di Kepolisian, dan di Kejaksaan sampai sejauh ini masih termuat secara terpisah di beberapa peraturan perundang-undangan. Hanya hakim yang dapat mengambil langkah seperti yang diatur didalam PERMA No. 1 Tahun 1956 untuk dapat mempertangguhkan atau tidak berjalannya proses suatu perkara prayudisial sehingga harus diperlukan adanya suatu undang-undang yang mengatur secara komprehensif, jelas dan tegas terkait atas kasus prayudisial ini diatur di tingkat kepolisian dan Kejaksaan. 2. Penangguhan perkara pidana merupakan sengketa pengadilan yang timbul dari sengketa yang diperiksa di mana pengadilan yang sedang memeriksa tidak berwenang untuk memutus perkara yang baru timbul tersebut, sehingga diperlukan pengadilan lain yang berwenang terlebih dahulu. Masalah ini terjadi ketika pengadilan pidana sedang berjalan diperlukan adanya penetapan dari pengadilan perdata, sehingga ditempuh terlebih dahulu pengadilan perdata.

Kata kunci: Penangguhan, Proses Penyelesaian Perkara Pidana, Hubungan Keperdataan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Amandemen ke Empat pada tahun 2002 merupakan konsepsi negara hukum atau "*Rechtstaat*" yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945 yang kini sudah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan "Negara Indonesia adalah Negara hukum"¹.

Hukum sebagai instrument dasar yang sangat penting dalam pembentukan suatu negara berpengaruh dalam seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat, karena hukum merupakan alat pengendalian sosial, agar tercipta suasana yang aman tenram dan damai. Hukum merupakan kumpulan

kaidah-kaidah dan norma yang berlaku di masyarakat, yang keberadaannya sengaja dibuat oleh masyarakat dan diakui oleh masyarakat sebagai pedoman tingkah laku kehidupannya, dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman di masyarakat. Hal ini berarti Negara Indonesia harus mampu menjunjung tinggi hukum sebagai kekuasaan tertinggi, hal ini dapat dilihat contohnya melalui UUD NRI Tahun 1945 sebagai norma hukum tertinggi Indonesia.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis. Menempatkan hukum sebagai satu-satunya produk demokratis yang dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Salah satu produk demokratis tersebut adalah dibentuknya hukum acara pidana yang bertujuan untuk

¹ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3).

menegakkan hukum pidana materiil, melindungi hak asasi manusia, serta membatasi kewenangan atau kekuasaan negara. Hukum acara pidana yang baik seharusnya bisa tercermin sistem peradilan pidana yang baik, terintegrasi, terbuka, dan mendukung terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya yang mengatur tentang penundaan pemeriksaan perkara pidana terkait dengan perkara perdata atau yang disebut *prejudiciel geschill* di Indonesia diatur dalam Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang menentukan bahwa “Penundaan penuntutan pidana berkembang dengan adanya perselisihan yudisial, menunda kedaluarsa”.

Pada dasarnya sudah ada peraturan yang mengatur mengenai perkara yang harus didahulukan apabila terjadinya sengketa perdata dan pidana secara bersamaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia, Pasal 131 disebutkan bahwa : “Jika dalam jalannya pengadilan ada soal yang tidak diatur dalam Undang-Undang, maka Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimana soal itu harus diselesaikan.” Didasari hal tersebut, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 (Perma No.1/1956).

Disebutkan dalam Pasal 1 Perma No.1/1956 bahwa: “Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu”,

² <https://kliklegal.co/m/perdata-tunda-pidana-atau-pidana-tunda-perdata>, diakses tgl 22 Jan 2025, jam 19.54.

sehingga seharusnya sudah menjadi jelas bahwa dalam terjadinya perkara perdata dan pidana, dapat dilakukan pemutusan terlebih dahulu perkara perdata sebelum memutus perkara pidana.

C. Djisman Samosir, dosen Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, dalam kesempatannya sebagai ahli dalam sidang praperadilan sengketa Henry Jocosity Gunawan tahun 2017 menyampaikan pendapatnya bahwa perkara pidana seharusnya ditunda terlebih dahulu prosesnya, hingga gugatan perdata yang diperiksa memiliki putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)².

Mahkamah Agung (MA) pun pernah menjatuhkan putusan untuk melakukan penundaan perkara pidana dengan terlebih dahulu menunggu penyelesaian perdata. Sebagaimana tertuang dalam Putusan MA No. 628 K/Pid/1984, dimana dalam putusan tersebut MA membantalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan memerintahkan untuk menunggu adanya putusan berkekuatan hukum tetap mengenai status kejelasan kepemilikan tanah (perdata). Hal ini dikarenakan, apabila status keperdataan belum memiliki kejelasan, maka perkara pidana tidak dapat dilanjutkan.

Melihat lebih lanjut dari perkara perdata atau pidana yang didahulukan dengan adanya *Prejudiciel Geschil*. Dalam sistem pengadilan Indonesia mengenal adanya istilah *prejudiciel geschil*. Menurut Kamus istilah hukum Fockema Andrea, *prejudiciel geschil* adalah sengketa yang diputuskan lebih dahulu dan membawa suatu keputusan untuk perkara di belakangnya. Ketentuan akan *prejudiciel geschil* ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 (SEMA No.4/1980).

Dalam SEMA Nomor 4/1980 menyebutkan 2 (dua) ketentuan dari *prejudiciel geschil* yaitu:³

³ SEMA Nomor 4 Tahun 1980

- ***Question prejudicielle a l' action:*** mengenai perbuatan-perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHP yang antara lain Pasal 284 KUHP. Dimana dalam kasus tersebut diputus terlebih dahulu ketentuan perdata sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana.
- ***Question prejudicielle au jugement:*** menyangkut permasalahan dalam Pasal 81 KUHP. Dimana pasal tersebut hanya sekedar memberi kewenangan bukan kewajiban kepada Hakim Pidana untuk menangguhkan pemeriksaan, menunggu putusan Hakim Perdata mengenai persengketaannya.

Beberapa perkara pidana yang sedang berjalan, ternyata ada perkara perdata juga yang sedang berjalan. Mana yang seharusnya diperiksa dan diputus lebih dulu? Apa yang menjadi penentuannya? Dalam suatu persoalan hukum, tidak jarang adanya perkara perdata dan pidana yang diajukan secara bersama. Sering kali terjadi adanya tindak pidana penipuan dalam sengketa hutang piutang. Dalam perkara lain, saat ada dugaan pencurian, ternyata benda yang dicuri menjadi objek sengketa kepemilikan pada persidangan perdata.

Timbul pertanyaan bahwa mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu; Apakah perkara pidana ataukah perdata yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah sengketa antara Kementerian Lingkungan Hidup melawan PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR) tahun 2005. Sengketa ini berasal adanya dugaan pencemaran di Teluk Buyat yang dilakukan PT NMR. Kasus pencemaran ini berujung pada digugatnya PT NMR oleh kepolisian karena adanya dugaan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, selain itu Kementerian Lingkungan Hidup juga melakukan gugatan ganti rugi secara perdata terhadap pencemaran yang dilakukan oleh PT NMR.

Di kasus lainnya, terjadi sengketa jual beli tanah hingga mengakibatkan penggelapan dalam sengketa antara Henry Jocosity Gunawan melawan Notaris Caroline di Pengadilan Negeri Surabaya. Kasus ini berasal dari transaksi jual-beli tanah dan bangunan yang dilakukan Henry dengan klien Caroline. Setelah dilakukannya pembayaran, Henry tidak kunjung memberikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah disepakati.

Lebih lanjut, Henry justru menjual kembali SHGB tersebut ke orang lain dengan harga yang lebih tinggi. Sengketa tersebut dilaporkan oleh Notaris Caroline dengan sengketa perdata jual beli namun pihak kejaksaan melakukan penahanan dan penetapan tersangka terhadap Henry atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Hingga akhirnya perkara tersebut diputus pidana oleh hakim karena terbukti melakukan terdakwa melakukan penggelapan dan penipuan. Seringkali yang menjadi persoalan ketika suatu putusan pidana dijatuhkan, ternyata setelah vonis tersebut masalah keperdataan, misalnya terkait objek kepemilikan justru dimenangkan oleh orang yang sudah divonis tersebut.

Konteksnya adalah perkara pencurian, maka akan menjadi aneh ketika, orang yang diputus melakukan pencurian ternyata dalam perkara perdata dinyatakan sebagai pemilik dari objek yang disengketakan. Namun hal ini tidak serta merta menjadikan putusan pidana batal atau tidak berlaku. Dan jelas jadi merugikan orang yang memiliki benda tersebut, namun dihukum karena mencuri benda miliknya sendiri. Berangkat dari sengketa yang terjadi di tengah masyarakat tersebut, lantas perkara mana yang seharusnya diputus terlebih dahulu ?

Bertumpu pada ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 1 Tahun 1956, yang menentukan bahwa apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua

pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu. Selanjutnya dalam Pasal 2 menentukan bahwa, pertangguhan pemeriksaan perkara pidana, ini dapat sewaktu-waktu dihentikan, apabila dianggap tidak perlu lagi. Kemudian Pasal 3 mementukan bahwa Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata.

Menurut R. Soesilo, apabila penuntutan pidana untuk sementara dipertangguhkan karena sebelum penuntutan itu dapat dilanjutkan masih ada suatu perselisihan hukum yang harus diputuskan lebih dahulu oleh kekuasaan lain, maka selama waktu pertangguhan itu tempo daluarsa tidak berjalan terus (berhenti), perselisihan hukum seperti itu biasa disebut perselisihan prayudisial.⁴

Kesimpulannya Perma Nomor 1 Tahun 1956 memunculkan adanya konsekuensi hukum yang bisa memberi kewenangan pada Hakim untuk menunda persidangan pidana ataupun tidak. Tentunya suatu persoalan yang diajukan bersamaan secara perdata dan pidana, lebih baik untuk menunda perkara pidana dan menunggu putusnya perkara perdata, sehingga dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi masyarakat.

Setiap masyarakat pencari keadilan memiliki hak untuk secepatnya mendapatkan keadilan melalui proses peradilan, segala hal yang terkait dengan objek perkara harus diselesaikan terlebih dahulu untuk dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum. Di samping itu, hakim yang berkedudukan sebagai

penanggungjawab dalam proses persidangan memiliki hak untuk senantiasa bertindak secara independen dan imparsial. Sehingga kebebasan hakim dalam memutus perkara tidak boleh tercederai dengan adanya paksaan untuk terikat terhadap putusan hakim yang terkait dengan perkara yang diadili.

Gesekan adanya perselisihan prayudisial tersebut mengakibatkan tercampurnya perkara pidana dan perkara perdata dalam satu objek perkara, sehingga dibutuhkan penyelesaian yang tepat untuk dapat menghindari ambiguitas dalam penegakan hukumnya. Maka dari itu, menjadi penting bagi para penyidik dan penuntut umum untuk memastikan apakah perkara tindak pidana yang sedang diperiksa memiliki objek perkara yang mengandung unsur-unsur persengketaan dalam ranah perdata.

Disisi lain ada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan". Kontradiksi antar putusan yang dapat membuat suatu putusan tidak dapat dilaksanakan jelas tidak memenuhi asas sederhana sebab makna sederhana yaitu suatu proses yang tidak rumit, jelas, mudah dipahami, mudah.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik membahas dibawah judul: "**Penangguhan Proses Penyelesaian Perkara Pidana Karena Adanya Hubungan Keperdataan**".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan menangguhkan perkara pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana penyelesaian menangguhkan perkara pidana yang

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* serta Komentar-

komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Bogor, Politea, 1994, hlm. 94.

ada hubungannya dengan perkara perdata ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. atau penelitian hukum kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus umum dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Menangguhkan Perkara Pidana (*Prejudicieel Geschill* di Indonesia.

Menurut Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea, *prejudicieel geschill* berarti sengketa yang diputuskan lebih dahulu dan membawa suatu keputusan untuk perkara di belakang. Di Indonesia, ketentuan *prejudicieel geschill* diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980. SEMA itu membagi *prejudicieel geschill* menjadi dua, yaitu :⁵

1. *Prejudicieel al'action*, yaitu mengenai perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain Pasal 284 KUHP, dimana disebutkan ketentuan perdata diputus lebih dulu sebelum mempertimbangkan penuntutan pidana.
2. *Question prejudicieel aujugement*, yakni menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP. Pasal tersebut sekedar memberi kewenangan (bukan kewajiban) kepada hakim pidana untuk

menangguhkan pemeriksaan menunggu adanya putusan hakim perdata mengenai persengketaan. Selanjutnya, jika hakim hendak menggunakan lembaga ini, hakim pidana tidak terikat pada putusan hakim perdata yang bersangkutan.

Kasus *prejudicieel geschill* tanpa disadari dapat terjadi ketika perkara yang sama namun solusi penyelesaian proses peradilan hukumnya berbeda, perselisihan prayudisial merupakan salah satu bagian dari proses penegakan hukum. Di dalam Penanganan perselisihan prayudisial paling tidak melibatkan 2 komponen sub-sistem dalam sistem hukum agar dapat berfungsi optimal yaitu:

- (1) struktur hukum dan
- (2) substansi hukum.

Hal ini dikarenakan substansi hukum berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas penegak hukum⁶ Terkait penanganan perselisihan prayudisial sendiri, terdapat 2 (dua) macam aturan yaitu:

- (1) pengaturan yang ‘mewajibkan’ hakim untuk menunda suatu perkara dan menunggu perkara lainnya; dan
- (2) pengaturan yang memberikan ‘kewenangan’ pada hakim untuk menunda atau tidak menunda suatu perkara.

Permasalahan terkait substansi hukum penanganan perselisihan prayudisial sesungguhnya terletak pada jenis pedoman yang kedua, yaitu yang ketentuannya memberikan kewenangan bagi hakim untuk menentukan apakah suatu perkara akan ditunda atau ditangguhkan atau dihentikan. Hal ini bukan berarti menurut penulis mencoba mewajibkan bahwa seluruh perkara yang memiliki titik singgung harus ditunda. Bahkan, penulis sepakat dengan pandangan Yahya Harahap bahwa menerapkan secara general suatu perkara harus mutlak ditunda pada setiap kasus yang mengandung perselisihan prayudisial adalah tidak tepat.

⁵ SEMA Nomor 4 Tahun 1980

⁶ S. Salle, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, CV. Social Politic Genius, Cetakan I,

M.Yahya Harahap memberikan contoh acuan penerapan penilaian secara kasuistik yang objektif dalam perselisihan prayudisial (*prejudicieel geschill*) yang berbentuk *question prejudicielle au jugement* sebagai berikut:⁷

1. Jika secara nyata dan objektif penyelesaian perkara pidana benar-benar sangat

bergantung pada putusan perkara perdata yang bertitik singgung,maka sangat beralasan jika hakim memutuskan menunda pemeriksaan pidana sampai terdapatnya putusan perkara perdata yang memperoleh kekuatan hukum tetap; akan tetapi

2. Jika ternyata secara objektif penyelesaian perkara pidana tidak digantungkan

pada penyelesaian perkara perdata yang bertitik singgung sehingga tidak berpotensi memicu lahirnya putusan pidana dan perdata yang saling bertolak belakang, maka hakim dapat:

- (a) menghentikan penundaan dan selanjutnya
- (b) memeriksa dan memutus perkara perdata dan pidana secara bersamaan.

Selanjutnya hal yang menjadi titik perhatian bagi penulis adalah pada ‘pemberian kewenangan hakim untuk menentukan penundaan atau penangguhan’ sesungguhnya terletak pada ketidakmampuan pedoman perselisihan prayudisial demikian menjawab posibilitas tabrakan dua peristiwa yaitu:

(1) hakim merasa unsur-unsur dalam pasal yang harus dibuktikan sudah nyata dan jelas dalam proses pemeriksaan pada persidangan sehingga tidak diperlukan putusan pengadilan lain dan ;

(2) pihak yang berperkara seringkali berinisiatif untuk mengajukan perkara pada lingkup pengadilan yang sama atau berbeda atas dasar dua norma hukum yang berbeda, meski tanpa

arahuan dari hakim pengadilan manapun.

Dalam perkara kepemilikan baik itu sengketa tanah, merek ataupun yang ada halnya dengan perkara perdata harus terlebih dahulu diselesaikan (prejudicial geschill) karena sengketa kepemilikan merupakan kompetensi absolut hukum hakim perdata sehingga perkara tersebut ditangguhkan dulu penuntutannya sampai menunggu suatu putusan hakim perdata yang menyatakan kepemilikan yang sah adalah milik salah satu pihak.

Instruksi MA RI Nomor KMA/015/INST/VI/1998 (1 Juni 1998) mendorong agar hakim memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas dengan menghasilkan putusan hakim yang eksekutabel,berintegritas, mengutamakan pertimbangan yuridis, filosofis (keadilan dan kebenaran), sosiologis (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat), serta logos (dapat diterima akal sehat)⁸. Setidaknya beberapa hal seperti pewujudan putusan yang eksekutabel, berdasarkan kebenaran, dan dapat diterima akal sehat belum bisa dicapai jika putusan yang dihasilkan oleh hakim belum didasarkan pertimbangan yang komprehensif dan antar putusannya kontradiktif sehingga tidak bisa dijalankan⁹.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, secara sederhana dapat dikatakan bahwa penanganan proses perselisihan prayudisial secara sistematis oleh hakim menjadi penting, karena bertujuan untuk menghindari pembuktian yang tidak valid dan munculnya putusan kontradiktif dalam pelaksanaanya sehingga menciptakan putusan- putusan hakim yang mewujudkan suatu asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagai proses jalannya penegakan hukum yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan

⁷ M Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan KUHAP* (jilid I dan II).. Pustaka Kartini, Jakarta, 2000, hlm, 34.

⁸ Bambang Sutiyoso, *Op. Cit.*, hlm. 224.

⁹ *Ibid*

kemanfaatan bagi masyarakat yang mencari keadilan¹⁰.

B. Penyelesaian Menangguhkan Perkara Pidana yang ada Hubungannya Dengan Perkara Perdata (*Prejudiciel Geschill*)

Peradilan pidana di Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sistem, hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri atas tahapan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut merupakan suatu rangkaian, dimana tahap yang satu mempengaruhi tahapan yang lain. Rangkaian dalam proses peradilan pidana di Indonesia meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kewenangan yang dimiliki oleh hakim, kejaksaan, dan kepolisian, meskipun berbeda, tetapi pada prinsipnya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan untuk mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum.

Melihat dari sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya yang mengatur tentang penundaan pemeriksaan perkara pidana terkait dengan perkara perdata atau yang disebut *prejudiciel geschill* di Indonesia diatur dalam Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang menentukan bahwa “Penundaan penuntutan pidana berkembang dengan adanya perselisihan yudisial, menunda kedaluarsa”, akan tetapi apabila dicermati dengan seksama, tampaknya ketentuan Pasal 81 KUHP hanya mengaitkan antara perselisihan prayudisial dengan kedaluarsa, namun tidak secara tegas manakah yang akan didahulukan ketika adanya perkara perdata dan perkara pidana yang diajukan ke pengadilan pada waktu yang bersamaan.

Tidak diurnya secara jelas sengketa peradilan telah menjadikan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) terkait *prejudiciel geschill*, sekaligus menimbulkan terjadinya dualisme dalam praktik peradilan di Indonesia¹¹.

Dalam rangka mengisi kekosongan hukum dan memberikan pedoman lebih rinci terhadap *prejudiciel geschill*, pada tanggal 18 Maret 1956 Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1956 (selanjutnya disebut Perma 1/1956). Pada intinya, Perma 1/1956 mengakui adanya kekosongan hukum acara terkait pedoman penyelesaian *prejudiciel geschill* yang timbul antara pengadilan pidana dan perdata.

Perma 1/1956 telah memberikan pedoman kepada para hakim yang dalam Pasal 3 Perma 1/1956 menyatakan Pengadilan atau Hakim yang memeriksa pidana yang berkaitan dan mengandung *prejudicieel geschil* dengan perkara perdata itu, tidak terikat oleh putusan perdata tentang ada atau tidak hak perdata yang berkaitan dengan perkara pidana tersebut.

Prejudiciel geschill merupakan sengketa pengadilan yang timbul dari sengketa yang diperiksa di mana pengadilan yang sedang memeriksa tidak berwenang untuk memutus perkara yang baru timbul tersebut, sehingga diperlukan pengadilan lain yang berwenang terlebih dahulu. Masalah ini terjadi ketika pengadilan pidana sedang berjalan diperlukan adanya penetapan dari pengadilan perdata, sehingga ditempuh terlebih dahulu pengadilan perdata.

Perkembangan selanjutnya, untuk meneguhkan konsepsi penyelesaian sengketa prayudisal, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut SEMA Nomor 4 tahun 1980 yang membagi *prejudiciel geschill* ke dalam dua hal: 12

¹⁰ *Ibid*, hal 225

¹¹ *Ibid*

¹² SEMA Nomor 4 tahun 1980

Pertama, prejudicial au action, yaitu : perbuatan pidana tertentu yang masuk dalam kategori Pasal 84 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana disebutkan ketentuan perdata diputus terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan penuntutan pidana. Kedua, question prejudicial au jugement yaitu keadaan yang menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP, dimana Pasal dalam SEMA tersebut sekedar memberikan kewenangan bukan kewajiban kepada hakim pidana untuk menangguhkan pemeriksaan menunggu adanya putusan hakim perdata mengenai persengketaan. Lebih lanjut, jika hakim hendak menggunakan instrument ini, maka hakim pidana tetap tidak terikat pada putusan hakim perdata yang bersangkutan. Ketentuan mengenai prejudicial geschill tidak dapat dibenturkan dengan keberadaan asas nebis in idem, karena kedua hal tersebut merupakan subjek yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dalam sistem peradilan pidana syarat pokok suatu perkara dikatakan sebagai nebis in idem adalah apabila perbuatan (dalam suatu tindak pidana) telah diputus dengan putusan inkraft. Terhadap putusan tersebut tidak boleh dituntut kedua kalinya¹³.

Tujuan dan latar belakang dibentuknya ketentuan ini adalah untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum, dimana terdakwa yang sudah diputus dengan putusan tetap tidak boleh secara terus menerus dilakukan penuntutan terhadapnya. Sementara adanya perselisihan prayudisial adalah masalah menghentikan sementara penuntutan oleh hakim dalam sidang pengadilan dengan alasan adanya perselisihan prayudisial dengan perkara lain yang bisa terjadi dalam hal ada hubungannya dengan perkara lain (pidana atau perdata) yang sudah terlebih dahulu diperiksa namun belum diputus¹⁴.

Sifat hubungan kedua perkara sekedar hanya mempengaruhi, tidak

bersifat menutup hak penuntutan bagi perkara pidana. Namun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 tahun 1956, dalam hal perselisihan prayudisial dengan perkara perdata hakim tidak terikat pada putusan perkara perdata tersebut.

Perbedaan yang kompleks antara perkara prayudisial dengan nebis in idem menjadikan dua hal tersebut tidak dapat dicampuradukkan satu dengan yang lainnya, keduanya memiliki kedudukan dan porsi yang berbeda dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sehingga ke depan perkara yang masuk dalam kategori sengketa prayudisial tidak dapat ditabrakkan dengan dalih adanya nebis in idem dalam pelaksanaan peradilan.

Hubungan timbal balik antara perkara pidana dan perkara perdata menjadikan sengketa prayudisial sulit dihindarkan untuk kasus-kasus hukum yang terkait dengan keduanya, adakalanya objek perkara yang menjadi dasar pengaduan dalam peradilan pidana merupakan objek sengketa dalam perkara perdata yang menuntut untuk diselesaikan terlebih dahulu, sehingga guna mendapatkan keputusan yang dapat menjamin kepastian dan keadilan hukumnya, sangat penting untuk memperhatikan apakah objek perkara merupakan sesuatu yang bebas dari persengketaan atau sebaliknya. Dalam perjalanan hukum pidana maupun perdata di Indonesia, terdapat sejumlah fenomena hukum yang memerlukan penyelesaian sengketa prayudisal.

Merujuk Pasal 81 KUHPidana yang isinya “ Mempertangguhkan penuntutan untuk sementara karena ada perselisihan tentang hukum yang harus dipertangguhkan lebih dulu oleh satu mahkamah lain, mempertangguhkan gugurnya penuntutan untuk sementara” Kemudian dihubungkan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : B230/E/ EJP/01/2013 tanggal 22 Januari 2013, dalam penanganan tindak pidana umum yang objeknya berupa tanah diminta

¹³ Bambang Sutiyoso, *Op. Cit.*, hlm. 226

¹⁴ SEMA Nomor 4 tahun 1980

agar Penuntut Umum tidak serta menganggap bahwa perkara tersebut adalah pidana dan tidak tergesa-gesa menerbitkan P 21, apabila status tanah tersebut belum jelas tentang hak kepemilikannya.¹⁵

Selanjutnya dihubungkan lagi dengan PERMA Nomor 1 Tahun 1956 Pasal 1 yang isinya “apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu”

Berikut beberapa putusan yang dikeluarkan berkaitan dengan penyelesaian sengketa prayudisial :

- a. Putusan Mahkamah Agung No 413K/Kr/1980, tanggal 26 Agustus 1980, pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No 413K/Kr/1980 tanggal 26 Agustus 1980, apabila yang dimaksud oleh penuntut kasasi atau terdakwa adalah “question prejudicial au judgement” seperti dinyatakan dalam Pasal 81 KUHP maka hal tersebut sekedar memberi kewenangan dalam perkara pidana ini, kewenangan tersebut tidak dipergunakan oleh hakim dan bukan memberikan kewajiban hukum kepada hakim untuk menunggu putusan dari hakim perdata mengenai persengketaannya, menangguhan penuntutan yang sedang diperiksa sambil menunggu putusan perdata; bahwa selanjutnya hakim berdasarkan atas Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 1956, tidak terikat oleh suatu putusan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata dan dengan demikian hakim pidana diberikan kebebasan untuk mengikuti atau tidak putusan dalam perkara

perdata yang memiliki sangkut paut dengan perkara pidana.

- b. Putusan Mahkamah Agung No.129K/Kr/1979 tanggal 16 April 1980 abstraksi dalam putusan tersebut menyatakan : karena pemeriksaan di pengadilan negeri telah berlanjut dan terbentur pada prejudicial geschill tentang hak milik atas tanah, maka tidak dapat diberi putusan berupa tidak dapat diterima tuntutan, ataupun putusan berupa lepas dari segala tuntutan hukum. Dan yang seharusnya ditempuh adalah : 1) menunda sidang sampai hakim perdata menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut dengan memberi waktu tertentu kepada terdakwa untuk mengajukan gugatan terdakwa atau; 2) perkara langsung diputus oleh hakim pidana berdasarkan bukti-bukti dalam pemeriksaan pidana.

Putusan Mahkamah Agung No.628K/Pid/1984 tanggal 22 Juli 1985, Mahkamah Agung dalam putusannya menyebutkan : Pengadilan tinggi sebelum memutus pokok perkara ini harusnya menunggu dulu putusan pengadilan yang akan memutuskan status pemilikan tanah dan rumah tersebut memiliki kekuatan hukum pasti. Dalam amar putusan tersebut disebutkan : memerintahkan pengadilan tinggi Bandung membuka kembali persidangan dan memeriksa serta memutus pokok perkara ini sesudah putusan pengadilan dalam perkara perdata yang akan menentukan status kepemilikan tanah HGB No.197/Penaragan terletak di Jalan Merdeka No.11A Bogor mempunyai kekuatan pasti.

- d. Fenomena hukum yang terjadi pada tanggal 8 Juni 2017 antara PT Gudang Garam dengan mitra bisnisnya yaitu Dadang Heri Susanto yang diawali dengan perjanjian sewa tanah seluas 14 hektar milik perusahaan rokok tersebut.

¹⁵ Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : B230/E/ EJP/01/2013 tanggal 22 Januari 2013

Berangkat dari permasalahan tersebut Dadang Heri Susanto diberat pasal 385 KUHP tentang sewa menyewa oleh kepolisian, dalam perkara ini maka yang diselesaikan terlebih dahulu adalah perjanjian sewa tanahnya setelah terbukti barulah hakim melanjutkan perkara pidananya.

- e. Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 09/Pid.B/2012/PN.Ngjk bahwa terdakwa Kasmin menyuruh orang untuk mengambil buah mangga gadung di pekarangan milik saudari Yati tetapi kemudian perkara ini tidak hanya mengenai perkara pidana yang dakwaannya diancam Pasal 362 KUHP tentang pencurian, namun juga sebelumnya sudah terlebih dahulu masuk dalam sengketa perdata antara terdakwa dengan saudari Yati mengenai perebutan hak milik atas pekarangan tersebut dan belum diputus sampai proses persidangan perkara pidana berjalan. Berdasarkan hal tersebut dalam putusannya hakim menyatakan bahwa dakwaan yang diajukan oleh Jaksa dinyatakan premature dikarenakan sengketa mengenai hak milik tanah pekarangan tersebut masih berjalan.

Penyelesaian sengketa prayudisial meskipun telah banyak yurisprudensi, namun rupanya ketentuan dalam PERMA No 1 tahun 1956 tentang hubungan antara Perkara Perdata dan Perkara Pidana masih sering disalah artikan. Alih-alih menterjemahkan dengan benar peraturan tersebut, ketentuan yang termaktub dalam PERMA justru dijadikan dasar penyidik untuk menangguhkan suatu proses penyidikan perkara pidana berkaitan dengan objek tanah.

PERMA merupakan peraturan pelaksana undang-undang yang bersifat internal, artinya ketentuan dalam PERMA hanya ditujukan kepada pengadilan bukan kepada penyidik. Oleh karena itu, dalam hal sedang terdapat proses perkara perdata dalam suatu kasus, maka hal tersebut tidak mengurangi kewenangan penyidik Polri

untuk menerima laporan pidana dan menindak lanjutinya, sehingga perlu di garis bawahi bahwa PERMA dan SEMA hanya mengatur internal Pengadilan dan Hakim, sedangkan pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Polri sebagai penyidik diatur dalam Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian.

Pada dasarnya penyidik merupakan gerbang terdepan pada proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Sebelum melanjutkan atau menentukan dugaan perkara tindak pidana yang didalamnya terdapat anasir atau unsur perdata, sudah sewajarnya terlebih dahulu mengkaji secara mendalam tentang semua hal terkait fakt-fakta hukum yang dilaporkan tersebut sehingga memberikan keadilan bagi semua pihak. Setiap masyarakat mencari keadilan memiliki hak untuk secepatnya mendapatkan keadilan melalui sistem peradilan, segala hal yang terkait dengan objek perkara harus diselesaikan terlebih dahulu untuk dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum. Di samping itu, hakim yang berkedudukan sebagai penanggungjawab dalam proses persidangan memiliki hak untuk senantiasa bertindak secara independen dan imparsial. Sehingga kebebasan hakim dalam memutus perkara tidak boleh tercederai dengan adanya paksaan untuk terikat terhadap putusan hakim yang terkait dengan perkara yang diadili.

Esensinya Hubungan timbal balik antara perkara perdata dan perkara pidana acap kali menimbulkan gesekan antara keduanya. Gesekan tersebut mengakibatkan tercampurnya perkara pidana dan perkara perdata dalam satu objek perkara, sehingga dibutuhkan penyelesaian yang tepat untuk dapat menghindari ambiguitas dalam penegakan hukumnya. Maka dari itu, menjadi penting bagi para penyidik untuk memastikan apakah perkara tindak pidana yang sedang diperiksa memiliki objek perkara yang mengandung anasir-anasir persengketaan dalam ranah perdata.

Ditemukan persengketaan dalam objek perkara, maka persengketaan tersebut

harus diselesaikan tanpa penangguhan pemeriksaan oleh penyidik, karena perintah penangguhan ditujukan kepada hakim dalam memeriksa perkara bukan kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan permulaan. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan penyelesaian perselisihan prayudisial sangat penting untuk dapat memahami secara komprehensif ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman yang akan berakibat pada lambatnya proses pemenuhan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan sekarang di Indonesia tidak mempunyai kebijakan atau ketentuan yang mengatur tentang *Prejudiciel Geschill* secara khusus di Kepolisian, dan di Kejaksaan sampai sejauh ini masih termuat secara terpisah di beberapa peraturan perundang-undangan. Hanya hakim yang dapat mengambil langkah seperti yang diatur didalam PERMA No. 1 Tahun 1956 untuk dapat mempertangguhan atau tidak berjalannya proses suatu perkara prayudisial sehingga harus diperlukan adanya suatu undang-undang yang mengatur secara komprehensif, jelas dan tegas terkait atas kasus prayudisial ini diatur di tingkat kepolisian dan Kejaksaan.
2. Penangguhan perkara pidana merupakan sengketa pengadilan yang timbul dari sengketa yang diperiksa di mana pengadilan yang sedang memeriksa tidak berwenang untuk memutus perkara yang baru timbul tersebut, sehingga diperlukan pengadilan lain yang berwenang terlebih dahulu. Masalah ini terjadi ketika pengadilan pidana sedang berjalan diperlukan adanya penetapan dari pengadilan perdata, sehingga ditempuh terlebih dahulu pengadilan perdata.

B. Saran

1. Pengaturan ke depan sebaiknya Penyidik atau kepolisian dan kejaksaan yang merupakan gerbang pertama dalam mengawalkan kasus khususnya dalam pembuktian tindak pidana sebelum dilimpahkan kepada hakim sehingga dibutuhkan pemahaman dan kecermatan agar dapat memahami keberadaan norma 81 KUHP secara komprehensif, dan peran dari kepolisian dan kejaksaan ini sangat menentukan proses yang terjadi dalam kasus perselisihan prayudsial menjadi lebih jelas dalam pembuktianya dan tidak memberikan lambatnya suatu proses diperadilan pidana seperti dengan memberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara telah terjadi perkara prayudisial atau perselisihan penangguhan.
2. Pengaturan sekarang di Indonesia tidak mempunyai kebijakan atau ketentuan yang mengatur tentang *Prejudiciel Geschill* secara khusus di Kepolisian, dan di Kejaksaan sampai sejauh ini masih termuat secara terpisah di beberapa peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah Andi, 1999, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
----- 2005, *Kamus Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia .
Kartanegara Satohid, *Hukum Pidana I, Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur, Mahasiswa, tanpa tahun,
Marpaung Leden, 2014, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
Machmud Syharul, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
Muhammad Abdulkadir, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, PT CitraAditya Bakti,

Bandung.

Notoatmojo Soekidjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta.

Prodjodikoro Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama ,Bandung.

Rahman Amin, 2020.*Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Deepublish,Yogyakarta.

Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta.

Saleh Roeslan, 1983 , *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Salle S, 2020. *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, CV. Social Politic Genius,

Cetakan I,Makassar.

Salim, 2021, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Bumi Aksara

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, PT. Grasindo.

Soekanto Soerjono, 2013, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Soesilo R, 1994, *Kitab Undang-UndangHukumPidana (KUHP) serta Komentar-*

komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Bogor, Politea

Tresna, T., 1976, *Komentar Cet Ke. 6*, Pradnya Paramita, Jakarta

Triwulan Titik dan Shinta,2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka.

Yahya M Harahap 2000, *Pembahasan dan permasalahan KUHAP* (jilid I dan II).. Pustaka Kartini, Jakarta.

Sumber-sumber lain :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : B230/E/ EJP/01/2013 tanggal 22 Januari 2013

SEMA Nomor 4 tahun 1980

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 (Perma No.1/1956.

Website :

<https://www.hukumonline.com> diakses tgl 4 Oktober 2024 jam 21.00 wita

Jurnal/Makalah/Skripsi :

Vina Akfa Dyani, “Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris dalam Membuat Party Acte” Jurnal Lex Renaissance. Vol. 2. No. 1, 2017.

Inggi Mayang Sari Octavia, Skripsi: “Tanggung Jawab Hukum Perdata Atas Kesepakatan Berdamai Dalam Penitipan Anak”, Medan, FH Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.

Bachtiar & Tono Sumarna, “Pembebanan Tanggung Jawab Perdata Kepada Kepala Daerah Akibat Wanprestasi Oleh Kepala Dinas (Kajian 72/PDT.G/2014/PN.TNG) ” Jurnal Yudisial. Vol. 11. No. 2, 2018.

Bambang Sutiyoso, “Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan”, JurnalHukum, Vol. 17 No. 2, 2010, hlm. 219. Volume 1 Nomor 1 Mei 2022.

Nia Sari Sitohang, “Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di PengadilanNegeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang KekuasaanKehakiman”, JOM Fakultas Hukum, Vol. III No. 2, 2016.

Kemanfaatan, dan Keadilan”, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, 2006.

Susanti Ante, “Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana”, Jurnal Lex Crimen, Vol. II No. 2, 2013, Volume 1 Nomor 1 Mei 2022.

Mohammad Saleh, “ Problematika Titik Singgung Perkara Perdata di Peradilan Umum dengan Perkara di Lingkungan Peradilan Lainnya ”, Makalah Pidato Pengukuhan Guru Jabatan Guru Besar dalam Bidang Hukum Perdata pada

Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
Surabaya, 2015,

